Earthworm

www.earthworm.org

PANDUAN

Pendekatan Pengelolaan Konservasi Berbasis Masyarakat



Program Konservasi di Tingkat Desa dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Bertanggung Jawab dan Peningkatan Ketahanan Petani dalam Pendekatan Lanskap

PANDUAN

PENDEKATAN PENGELOLAAN KONSERVASI BERBASIS MASYARAKAT

Program Konservasi di Tingkat Desa dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Bertanggung Jawab dan Peningkatan Ketahanan Petani dalam Pendekatan Lanskap

Disusun Oleh:

Laela Qodariah

Earthworm Foundation

2024

Daftar Isi

Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Pendahuluan 5
Latar Belakang 5
Tujuan 6
Ruang Lingkup dan Sasaran Program 6
Fase Perencanaan 8
Penetapan, Pengaturan, dan Pengendalian Area Konservasi 8
Penguatan Kelembagaan Konservasi 9
Penentuan Area Konservasi 10
Deliniasi Areal Pengelolaan dan Penilaian Risiko 12
Identifikasi Kondisi Tutupan dan Penggunaan Lahan 13
Verifikasi Lapangan 13
Penentuan Program Konservasi Desa 13
Implementasi Program 19
Prinsip dan Pendekatan Implementasi Program 19
Program Proteksi/Perlindungan 20
Program Pembibitan 21
Program Restorasi/Pemulihan 22
Pemantauan dan Evaluasi 24
Garis Dasar Data Desa 25
Pemantauan dan Evaluasi 25
Metode Pendekatan Integritas Hutan (*Forest Integrity Approach)* 27
Organisasi Pelaksana 35
Lampiran 36

Daftar Tabel

Tabel 1. Kategori dalam penetapan kerapatan tegakan 16
Tabel 2. Tahapan penyusunan RKPS dan keluarannya 17
Tabel 3. Tahapan dan keluaran persiapan restorasi sosial 23
Tabel 4. Parameter dan indikator pemantauan 26

Daftar Gambar

Gambar 1. Alur proses program konservasi di desa 6
Gambar 2. Contoh peta areal program konservasi masyarakat – lanskap hutan hasil PLUP 7
Gambar 3. Alur penyusunan peraturan desa 8
Gambar 4. Alur proses penguatan kelembagaan konservasi di desa pasca PLUP 10
Gambar 5. Alur proses penentuan areal konservasi di desa 11
Gambar 6. Alur deliniasi areal pengelolaan konservasi dan penilaian risiko 12
Gambar 7. Prinsip 5S dalam program konservasi di desa 14
Gambar 8. Pohon keputusan dalam penentuan program konservasi di desa 15
Gambar 9. Alur implementasi program proteksi 20
Gambar 10. Alur implementasi program pembibitan 21
Gambar 11. Alur implementasi program restorasi/pemulihan 22
Gambar 12. Alur pemantauan dan implementasi program konservasi di desa 24
Gambar 13. Bagan organisasi pelaksana program konservasi di desa 35

Pendahuluan

Latar Belakang

Perubahan iklim yang terjadi saat ini salah satu pemicunya adalah rusaknya sumber daya alam khususnya berkurangnya areal tutupan hutan dan keanekaragaman hayati akibat tekanan dan ancaman pembangunan. Untuk menyelamatkan keberlangsungan bumi dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, maka upaya pelestarian atau konservasi terhadap sumber daya alam sangat penting dilakukan untuk menekan perubahan iklim.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketiga hal tersebut telah menjadi prinsip dan acuan dalam pengelolaan konservasi di Indonesia.

Pengeloaan konservasi sumber daya hutan di Indonesia merupakan salah satu wujud adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah menjadi komitmen pemerintah dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang implementasinya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Berdasarkan perpres tersebut, kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (penyelenggaraan NEK) dapat diselenggarakan oleh kementrian/lembaga, sector swasta, pemerintah daerah dan masyarakat.

Community – based conservation management approach (pendekatan pengelolaan konservasi berbasis masyarakat) merupakan salah satu wujud komitmen desa dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam penting yang ada di wilayah desa secara bertanggung jawab dengan pendekatan lanskap. Dalam program ini, upaya konservasi akan diiringi dengan program pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), sebagai dukungan terhadap sumber penghidupan masyarakat dan kompensasi atas upaya konservasi masyarakat.

Keberhasilan sebuah program tidak hanya berdiri sendiri, namun memerlukan dukungan para pihak. Seperti pemerintah dalam hal ini KLHK – (BKSDA, Balai Taman Nasional), pemerintah daerah (Kesatuan Pengelolaan Hutan – KPH, OPD), pemerintah kelurahan/desa, lembaga konservasi hutan (LKH) desa/kelurahan, perusahaan dan lembaga lainnya.

Untuk memastikan bahwa obyek perlindungan *community – based conservation management approach* jelas dan terukur, maka perlu menyusun suatu perencanaan yang tepat. Mulai dari pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan *Participatory Land Use Planning* (PLUP) dengan menggunakan pendekatan partisipatif, yang dilaksanakan oleh

masyarakat dan pemerintahan desa secara mandiri atau difasilitasi pihak lainnya, penyusunan dokumen rencana program *Community Conservation Management Plan* (CCMP), implementasi sampai dengan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar pengelolaan.

Setiap wilayah/lanskap memiliki karakteristik bioekologi dan sosial ekonomi serta budaya yang berbeda-beda, sehingga perlu pendekatan spesifik sesuai kewilayahannya. Agar memiliki konsep dan pemahaman yang sama di tataran pelaksana lapangan, maka perlu adanya sebuah panduan atau manual untuk mengimplementasikan program *Community Conservation – Forest Landscape*. Dan buku ini merupakan jawabannya.

Alur proses implementasi *community – based conservation management approach* seperti tersaji dalam Gambar 1.

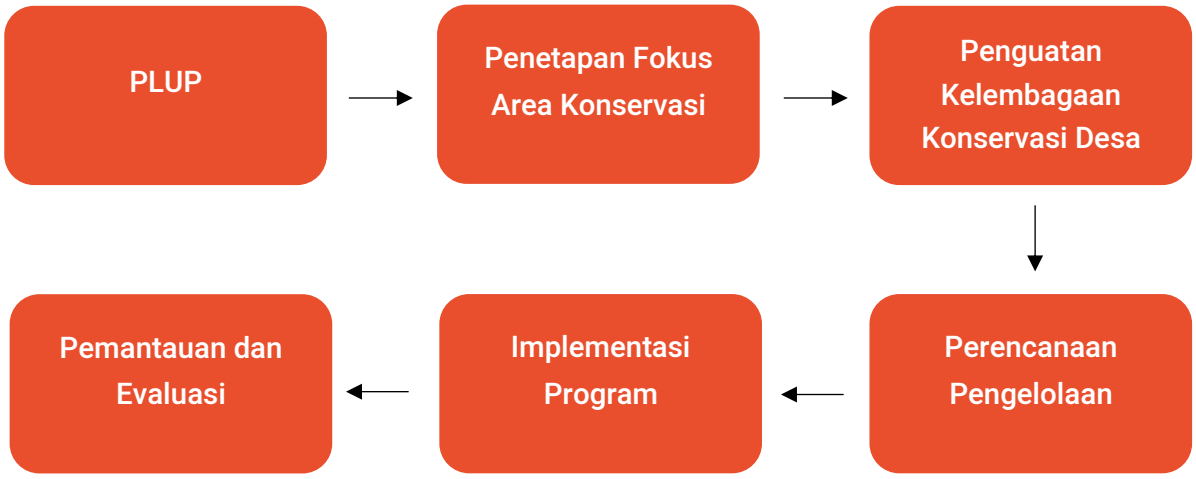

Gambar 1. Alur proses program konservasi di desa

Tujuan

Buku Panduan Pendekatan Pengelolaan Konservasi Berbasis Masyarakat ini merupakan bahan acuan tim operasional dalam mengimplementasikan program konservasi di tingkat desa. Selain digunakan oleh Earthworm, manual ini dapat diaplikasikan oleh tim pelaksana teknis lapangan (LKH/CBO) maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dalam program konservasi desa dengan pendekatan lanskap.

Ruang Lingkup dan Sasaran Program

Penetapan sasaran pendekatan pengelolaan konservasi berbasis masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif melalui gerbang padiatapa (*Free, Prior Informed Consent*/FPIC) dalam kegiatan PLUP. Salah satu hasil dari kegiatan PLUP adalah penetapan zonasi pemanfaatan ruang untuk budidaya, fokus area konservasi (lindung), potensi kolaborasi dan potensi penyelesaian konflik. Selain itu, dalam PLUP memuat arahan program konservasi, penghidupan, dan penyelesaian konflik.

Berdasarkan arahan PLUP tersebut, penetapan area konservasi desa dilakukan bersama para pihak, yaitu desa/kelurahan bersama Lembaga konservasi desa (CBO), pemerintah (BKSDA, KPH, Balai TN), donor (swasta, LSM jika ada) dan Earthworm sebagai fasilitator. Kesepakatan ini dituangkan dalam MoU yang ditandatangani bersama para pihak.

Program konservasi berbasis masyarakat dilaksanakan pada areal berhutan dan areal lindung lainnya (sungai, mata air, danau, kawasan konservasi pemerintah, dll) yang berada pada zona fungsi lindung menurut PLUP, baik di dalam kawasan hutan maupun lahan milik masyarakat di luar konsesi perusahaan. Namun, tidak menutup kemungkinan sasaran program ini adalah zona budidaya yang masih bertutupan hutan alam. Dimana areal konservasi ini telah ditetapkan, diatur dan dikendalikan dalam sebuah regulasi di tingkat desa. Gambar 2 menyajikan contoh peta area fokus konservasi di desa berdasarkan hasil PLUP.

Adapun ruang lingkup dari manual ini meliputi fase perencanaan, fase implementasi dan fase pemantauan dan evaluasi program.

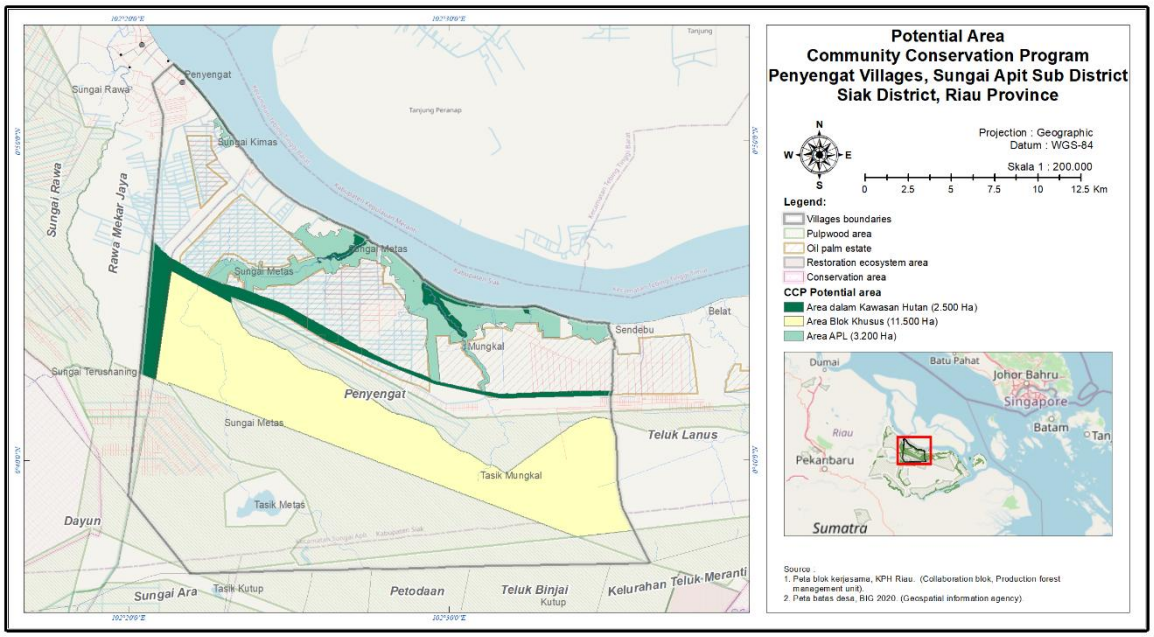

Gambar 2. Contoh peta areal program konservasi masyarakat – lanskap hutan hasil PLUP

Fase Perencanaan

Fase perencanaan dalam program konservasi berbasis masyarakat dimulai dari kegiatan PLUP dan pasca PLUP. Kegiatan utamanya adalah penentuan calon lokasi program melalui PLUP, penetapan, pengaturan dan pengendaliannya melalui penerbitan regulasi di desa/kelurahan (misalnya peraturan desa, SK Kepala Desa, dll), penyiapan institusi/kelembagaan pengelola melalui pembentukan lembaga konservasi hutan (LKH) bisa berupa kelompok tani, kelompok tani hutan, lembaga konservasi desa, kelompok sadar wisata, dll. Terakhir adalah penyusunan dokumen rencana program konservasi (*community conservation management plan* – CCMP) sebagai arahan pelaksanaannya.

Dalam manual ini, tidak akan dijelaskan tentang PLUP. Pelaksanaan PLUP mengacu pada dokumen Panduan PLUP yang telah diterbitkan (versi 2 tahun 2024).

Penetapan, Pengaturan, dan Pengendalian Area Konservasi

1. Penetapan, pengaturan dan pengendalian area konservasi di desa melalui penerbitan regulasi di tingkat desa/kelurahan.
2. Bentuk regulasi bisa berupa peraturan desa (perdes), SK Kepala Desa, peraturan adat, dan lain-lain.
3. Ruang lingkup regulasi ini bisa berupa Perdes Rencana Tata Ruang Desa (RTR Desa), regulasi tentang Kawasan lindung di desa, regulasi tentang lingkungan hidup, dan lain sebagainya.
4. Mekanisme penyusunan dan penerbitan regulasi di desa mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (Permendagri).
5. Untuk wilayah kelurahan, bentuk regulasi bisa berupa peraturan bupati, SK Bupati, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan terkait kelurahan.

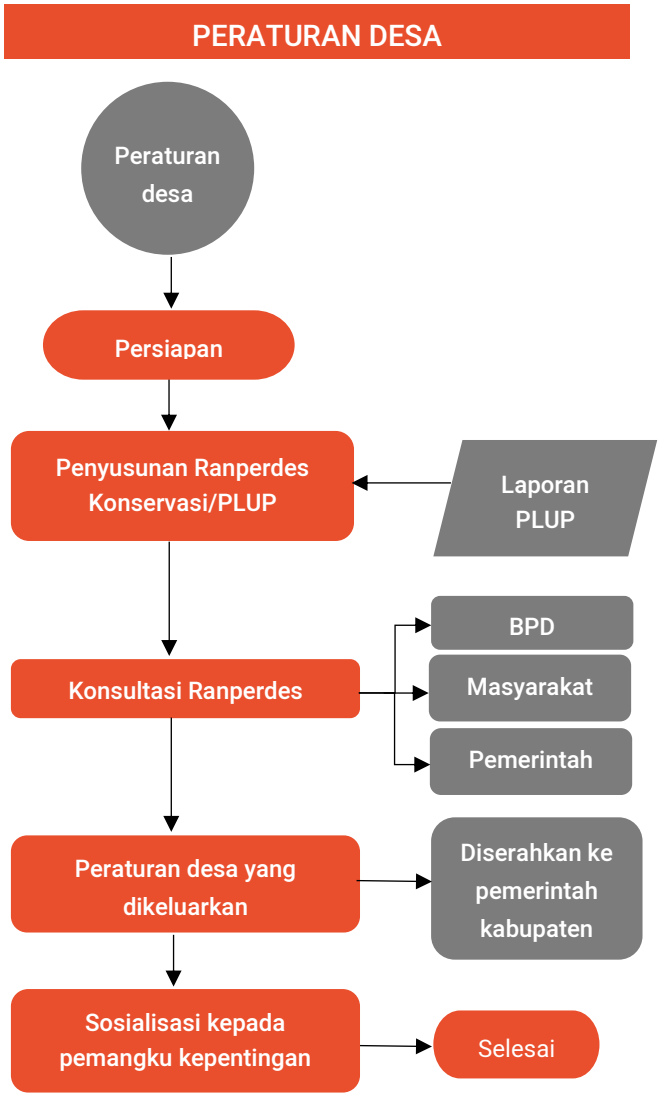

*Jika inisiatif dari Pemdes

Gambar 3. Alur penyusunan peraturan desa

Penguatan Kelembagaan Konservasi

Penguatan kelembagaan konservasi di desa (LKH) sangat penting dilakukan. Mengingat LKH sebagai subjek dalam implementasi program *community – based conservation management approach*. Penting, semua LKH teregister di pemerintah terkait sesuai dengan jenis Lembaga/kelompoknya. Lihat gambar 3 di bawah. Berikut Langkah penguatan kelembagaan konservasi di desa:

1. Identifikasi apakah di desa/kelurahan sudah memiliki lembaga pengelola hutan desa (LPHD)/kelompok tani/kelompok tani hutan/kelompok sadar wisata (pokdarwis) atau kelompok lainnya yang bergerak dalam isu hutan atau sumber daya alam. Dapat dicek di laporan PLUP.
2. Jika belum ada, lakukan pembentukan kelompok baru bersama pihak pemerintahan desa dan/atau dengan KPH jika arahannya untuk perhutanan sosial.
3. Jika sudah ada kelembagaan perhutanan sosial atau kelompok (LKH), lakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan Lembaga, meliputi: visi misi, AD/ART, struktur organisasi, rencana kerja, nilai-nilai organisasi dan legalitas kelompok.
4. Jika sudah ada lembaga namun belum sesuai, lakukan revitalisasi kelompok, atau bisa membuat kelompok baru.
5. Jika kelengkapan lembaga belum ada atau kurang lengkap, maka lakukan penguatan kelembagaan.
6. Tim hutan dan tim sosial lapangan bekerjasama dalam melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas, baik lembaga maupun SDMnya.

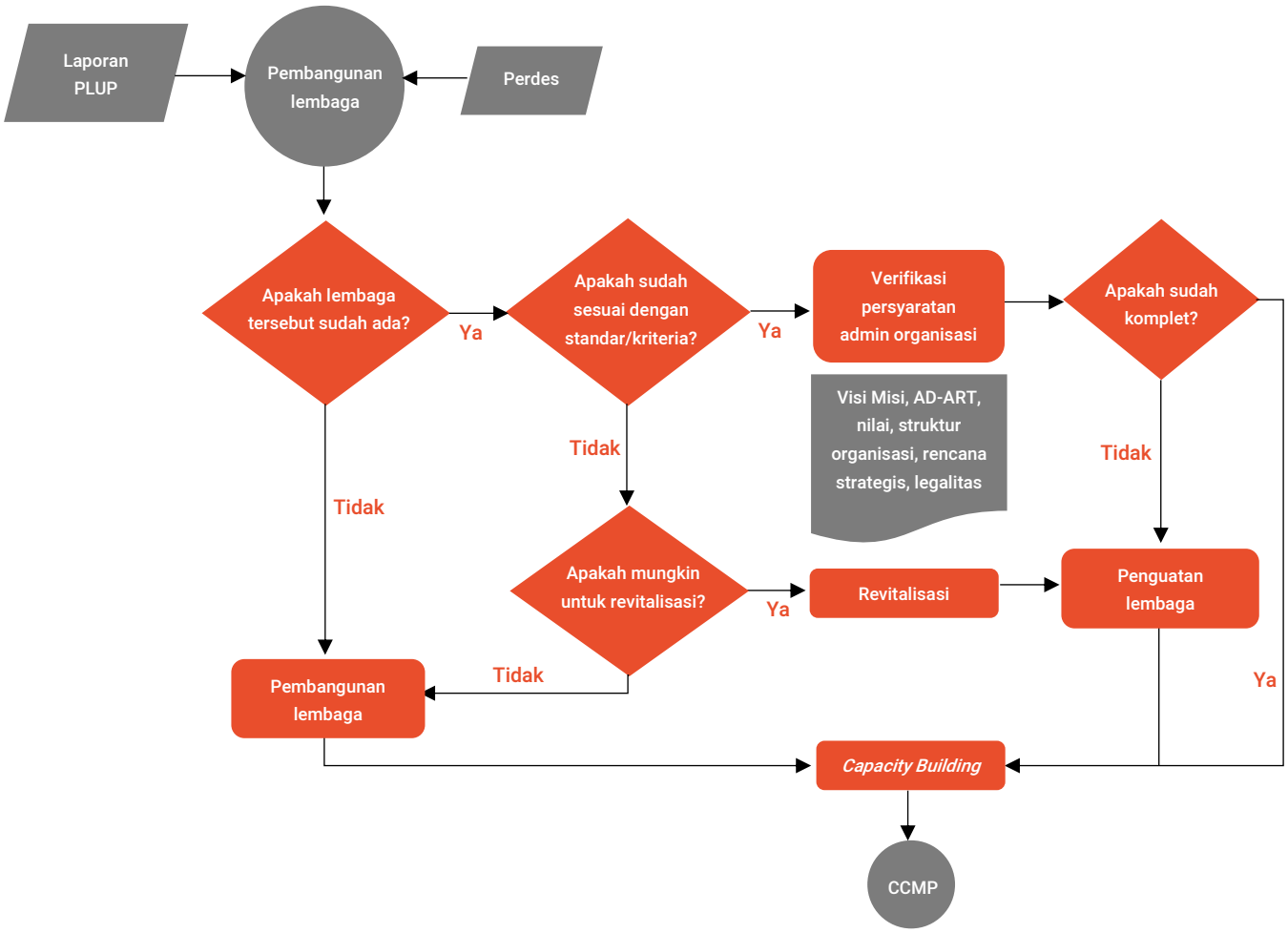

Gambar 4. Alur proses penguatan kelembagaan konservasi di desa pasca PLUP

Penentuan Area Konservasi

1. Penentuan area konservasi di desa mengacu pada data spasial hasil PLUP, yaitu poligon-poligon dengan arahan pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung atau fokus area konservasi.
2. Dari poligon tersebut terpilah menjadi dua, di dalam konsesi Perusahaan dan di luar konsesi perusahaan.
3. Area untuk konservasi desa adalah semua poligon fungsi lindung yang berada di luar konsesi (di dalam Kawasan hutan dan APL), dan/atau
4. Semua poligon fungsi lindung yang sudah ditetapkan dalam regulasi di desa/kelurahan, atau
5. Semua poligon area perhutanan sosial yang sudah memiliki izin pengelolaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi: hutan desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA), Kulin KK maupun kemitraan konservasi.

Untuk skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) akan dikeluarkan dari program konservasi ini, namun menjadi fokus area penghidupan.

6. Poligon fungsi lindung di dalam konsesi, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan. Namun, sangat memungkinkan untuk dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat.
7. Khusus untuk area perhutanan sosial (PS), yang sudah memiliki dokumen perencanaan (Rencana Kerja Perhutanan Sosial/RKPS) dan disahkan, maka tahapan D – G di bawah tidak dilakukan. Adapun jika perlu ada penyempurnaan, agar disesuaikan dengan kebutuhan saja.

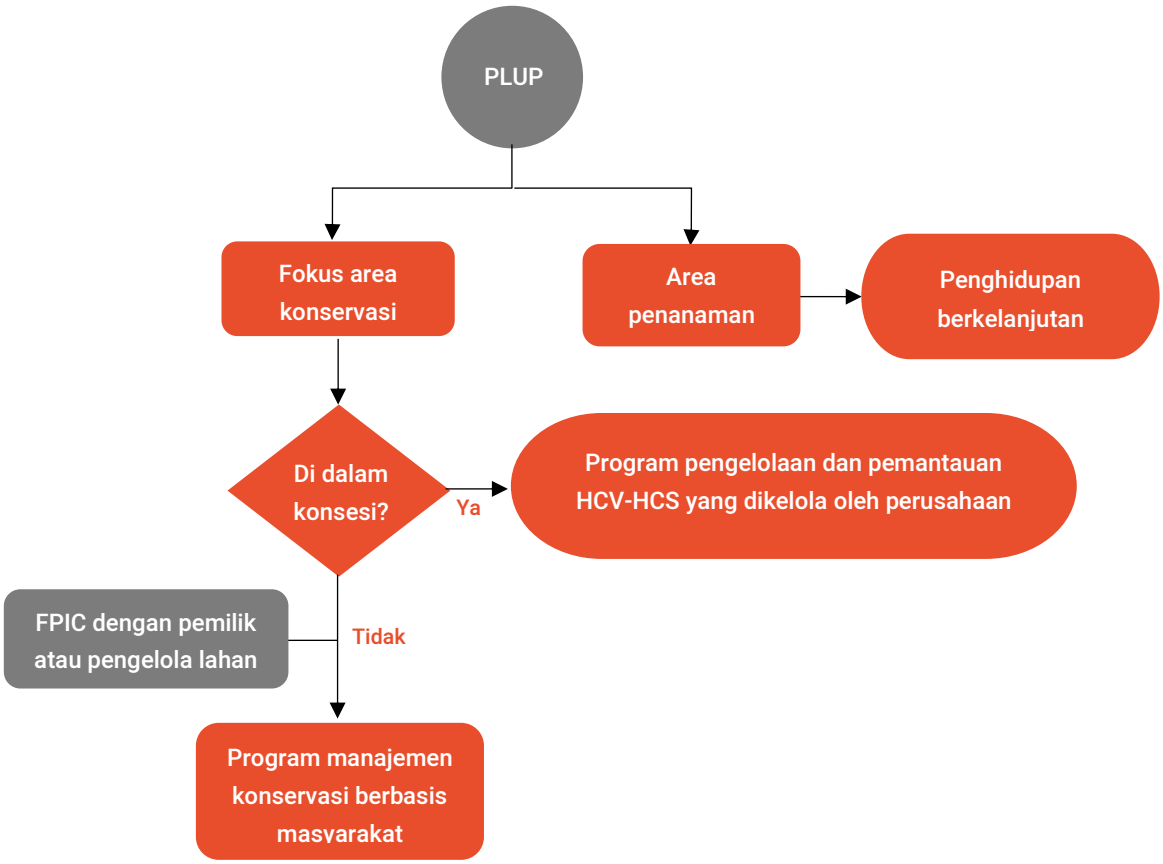

Gambar 5. Alur proses penentuan areal konservasi di desa

Deliniasi Areal Pengelolaan dan Penilaian Risiko

1. Penetapan batas areal pengelolaan konservasi di desa mengacu pada peta arahan pemanfaatan ruang PLUP dan peraturan di desa yang telah disahkan.
2. Khusus untuk area PS, deliniasi atau penataan areal kerja menyesuaikan dengan izin pengelolaan yang sudah diterima.
3. Melakukan penataan batas di atas peta untuk seluruh poligon zona lindung atau fokus areal konservasi.
4. Terhadap peta batas areal program konservasi desa, selanjutnya dilakukan penilaian risiko.

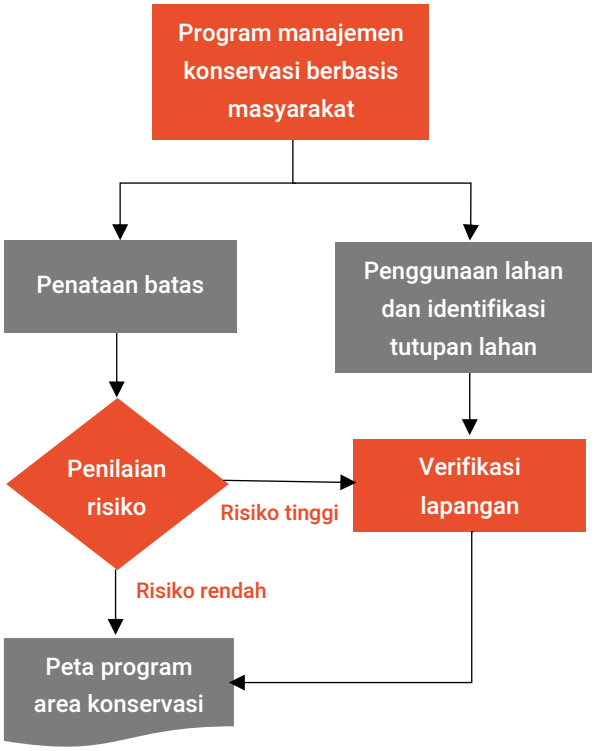

Gambar 6. Alur deliniasi areal pengelolaan konservasi dan penilaian risiko

5. Penilaian risiko mengacu pada: aksesibilitas (infrastruktur jalan dan sungai/kanal), kedekatan dengan aktivitas budidaya seperti pemukiman, kebun, pabrik pengolahan, kawasan konservasi pemerintah, konsesi Perusahaan HTI ataupun sawit. Perhatikan matrik berikut ini:

		Kedekatan dengan budidaya	
		Dekat	Jauh
Aksesibilitas	Rendah	Risiko Sedang	Risiko rendah
	Tinggi	Risiko Tinggi	Risiko sedang

6. Terhadap areal dengan risiko rendah (*low risk*), penandaan batas areal program konservasi hanya dilakukan di atas peta (batas imajiner).
7. Terhadap poligon yang berbatasan langsung dengan areal yang masih berhutan dan/atau kawasan konservasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, penandaan batas hanya dilakukan di atas peta.
8. Tahap ini menghasilkan peta batas areal program konservasi desa.

Identifikasi Kondisi Tutupan dan Penggunaan Lahan

1. Terhadap poligon yang sudah dideliniasi, selanjutnya dilakukan identifikasi kondisi tutupan dan penggunaan lahan, mengacu pada peta tutupan lahan PLUP.
2. Selanjutnya melakukan penghitungan luas tutupan lahan pada masing-masing poligon pengelolaan.
3. Tahap ini menghasilkan peta tutupan lahan areal program konservasi desa.

Verifikasi Lapangan

1. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan pada seluruh poligon berdasarkan hasil identifikasi kondisi tutupan lahan terutama pada areal risiko tinggi atau risiko rendah.
2. Data yang diambil saat melakukan verifikasi lapangan terdiri dari:
    a. Titik koordinat lokasi.
    b. Pelacakan untuk menentukan batas areal pengelolaan.
    c. Kontur lapangan untuk mendesain pola tanam.
    d. Jenis dan kondisi tanah: gambut atau mineral, rawa selalu tergenang, kering, dll.
    e. Kondisi vegetasi: kerapatan tegakan, kondisi tutupan tumbuhan bawah *(cover crops)*, keberadaan anakan/regenerasi alami.
    f. Keberadaan aktivitas budidaya lahan seperti berkebun, bertani, berladang, perikanan, dll.
3. Verifikasi lapangan ini akan mengkoreksi jenis tutupan dan penggunaan lahan, batas areal pengelolaan dan visibilitas pengelolaan.
4. Hasi dari verifikasi lapangan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan program konservasi yang akan disusun dalam dokumen rencana pengelolaan program konservasi (CCMP atau RKPS).

Penentuan Program Konservasi Desa

1. Penentuan program konservasi desa menggunakan prinsip 5S *(System, Stress, Stressors, Strategies* dan *Success)* seperti tersaji pada gambar 4 berikut.

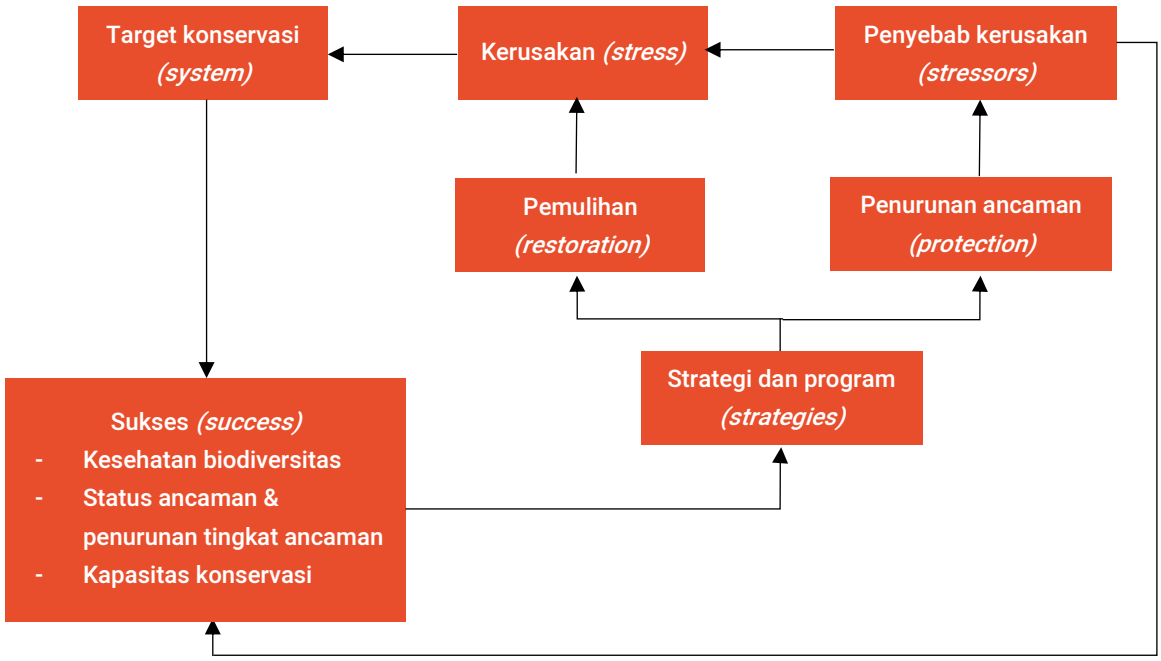

Gambar 7. Prinsip 5S dalam program konservasi di desa

a. *System* merupakan target konservasi di suatu poligon areal konservasi desa yang akan dikelola dan dipantau keberadaan dan kondisinya.

b. *Stress* merupakan keadaan atau kondisi kerusakan yang saat ini terjadi pada target konservasi. Misalnya lahan terbuka, tutupan berupa kebun sawit, keragaman jenis vegetasi rendah, banjir dan kekeringan, satwa liar yang mulai punah, longsor, dan lain sebagainya.

c. *Stressor* merupakan aktivitas penyebab terjadinya kerusakan atau sumber ancaman pada suatu target konservasi. Misalnya penebangan liar, alih fungsi lahan, perburuan liar, pembakaran hutan dan lahan, penggarapan lahan, aktivitas budidaya, kurangnya pengawasan, lemahnya kebijakan dan lain sebagainya.

d. *Strategies* merupakan program dan strategi dengan tujuan utama untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan target konservasi (*restoration*) dan menekan sumber ancaman (*protection*).

e. *Success* merupakan indikator keberhasilan program dan strategis yang telah dilaksanakan serta tingkat ancaman. Lebih detail terkait indikator keberhasilan program konservasi bersama masyarakat dijealskan pada bagian pemantauan dan evaluasi.

2. Berdasarkan gambar 4 di atas, strategi program konservasi terdiri dari proteksi dan pemulihan. Untuk menetapkannya dapat menggunakan pohon keputusan (*decision tree*) seperti tersaji pada gambar 5 berikut.

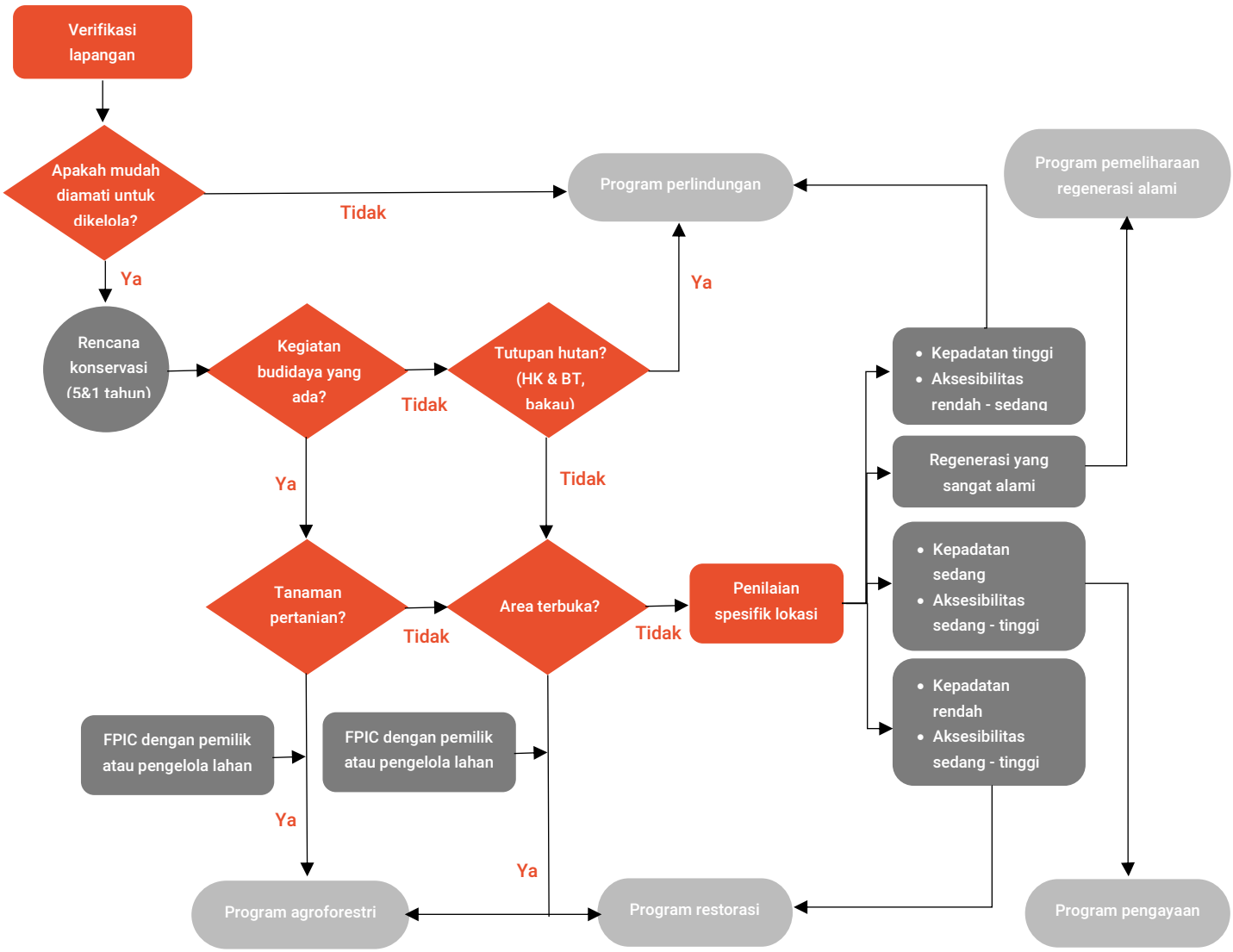

Gambar 8. Pohon keputusan dalam penentuan program konservasi di desa

3. Program proteksi bisa berupa kegiatan penjagaan areal konservasi dari gangguan seperti penandaan batas dan patroli, serta pencegahan sumber pengganggu (sosialisasi, penerbitan regulasi di tingkat desa/kelurahan, pelatihan/lokakarya terkait konservasi dan perlindungan).
4. Program pemulihan (restorasi ekosistem) berupa kegiatan penanaman atau *replanting* (pengembalian ke ekosistem awal, rehabilitasi/perbaikan lahan terdegradasi), pengkayaan tanaman, pemeliharaan regenerasi alami (suksesi alami dan penunjang suksesi alami) serta agroforestri.
5. Dasar penentuan program proteksi:
    a. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, poligon atau areal tersebut tidak perlu/memungkinkan untuk dikelola, atau
    b. Jika tutupan lahannya masih berhutan (HK, BT, bakau rapat) dan tidak ada

aktivitas budidaya lahan, seperti kebun, ladang, lahan pertanian pangan dan hortikultur, peternakan, budidaya perikanan, bangunan, tanaman HTI, dll.

6. Dasar penentuan program penanaman kembali (restorasi/rehabilitasi):
   a. Jika areal tersebut tidak ada aktivitas budidayanya.
   b. Tutupan lahannya bukan hutan dan kondisinya terbuka, atau
   c. Tutupan lahan bukan hutan, kondisinya tidak terbuka dengan kerapatan tegakan rendah dan aksesibilitas sedang sampai tinggi.
   d. Gambut dalam atau masuk dalam areal moratorium atau fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG).
   e. Zona inti kawasan konservasi pemerintah.
7. Dasar penentuan program pengkayaan tanaman:
   a. Jika areal tersebut tidak ada aktivitas budidayanya.
   b. Tutupan lahan bukan hutan, kondisinya tidak terbuka namun terdegradasi.
   c. Kerapatan tegakan sedang.
   d. Aksesibilitas sedang sampai tinggi.
8. Dasar penentuan program pemeliharaan regenerasi alami (suksesi alami):
   a. Jika areal tersebut tidak ada aktivitas budidayanya.
   b. Tutupan lahan bukan hutan, kondisinya tidak terbuka.
   c. Banyak terdapat anakan pohon yang tumbuh.
9. Dasar penentuan program agroforestri:
   a. Terdapat aktivitas budidaya masyarakat.
   b. Terdapat komoditas tanaman pertanian/perkebunan yang sudah ada, atau
   c. Terdapat komoditas perikanan/peternakan, atau
   d. Kondisi lahan terdegradasi.
   e. Mendapatkan konsen dari pemilik/pengelola lahan.
10. Kategori dalam penetapan kerapatan tegakan menggunakan tabel berikut:

Tabel 1. Kategori dalam penetapan kerapatan tegakan

Tutupan lahan	Kerapatan Min per Kelas Diameter (cm)			Total
	5-10	10-20	20-30	
Belukar tua	1.069	426	60	1.555
Belukar muda	1.238	202	18	1.458
Lahan terbuka	546	89	11	646

11. Penyusunan dokumen perencanaan konservasi di desa (*Community Conservation Management Plan-CCMP):*
    a. Dokumen perencanaan program konservasi desa disusun untuk periode lima tahun.
    b. Terdiri dari rencana kegiatan, target, tata waktu dan indikatif anggaran.
    c. Setiap tahun LKH menyusun rencana operasional tahunan (Rencana Kerja Tahunan/RKT) mengacu pada dokumen CCMP periode lima tahun pada T-1.
    d. Dokumen CCMP disusun oleh kelompok dan disahkan oleh kepala desa/lurah.
    e. Untuk area masuk ke dalam Kawasan hutan non kawasan konservsi pemerintah, maka dokumen CCMP harus diketahui oleh KPH.
    f. Jika area masuk dalam Kawasan konservasi pemerintah, maka CCMP harus diketahui oleh balai (BKSDA atau taman nasional).
    g. Program konservasi yang sudah disusun, dimasukkan ke dalam rencana program Pembangunan desa. CCMP disinkronkan ke dalam dokumen RPJMDes dan RKT disinkronkan ke dalam dokumen rencana tahunan desa (RKPDes).
12. Sistematika dan matrik dokumen CCMP tersaji pada lampiran.
13. Khusus untuk desa yang sudah memiliki skema PS, tahapan dan keluaran penyusunan dokumen RKPS tersaji pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tahapan penyusunan RKPS dan keluarannya

No	Tahapan Kegiatan	Dokumen Penunjang	Keluaran
1	Sosialisasi terkait PS	Bahan presentasi, formulir daftar hadir, SK dan regulasi terkait PS	• Laporan sosialisasi PS • Kesepakatan rencana penyusunan RKPS
2	FGD penyusunan RKPS	SK PS, peta (lampiran izin PS, tutupan lahan, arahan pemanfaatan ruang PLUP)	• Draf peta zonasi PS • Draf rencana program PS
3	Verifikasi lapangan	Peta, GPS, kamera	• Tabel hasil verifikasi lapangan • Foto kondisi lapangan
4	Penyusunan peta zonasi dan rencana kerja	Laptop dan perangkat GIS	• Peta zonasi PS • Peta rencana kerja PS
5	Penyusunan dokumen RKPS	Laptop	Draf RKPS

No	Tahapan Kegiatan	Dokumen Penunjang	Keluaran
6	Pengajuan pengesahan RKPS ke KPH dan BPSKL wilayah masing-masing	Surat dan draf RKPS	Dokumen sah RKPS

Implementasi Program

Prinsip dan Pendekatan Implementasi Program

1. Implementasi program konservasi desa mengacu pada dokumen rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disusun dan disahkan.
2. Laporan kegiatan program disusun setiap selesai melakukan kegiatan.
3. Laporan triwulan disampaikan kepada KPH dan Lembaga mitra pemberi dana (jika ada).
4. Implementasi program mengedepankan prinsip dan nilai-nilai partisipasi, kolaborasi, transparansi, menjawab masalah dan integrasi.
    a. Partisipasi: Keberhasilan program konservasi di desa mensyaratkan adanya partisipasi dari para pihak. Bentuk partisipasi sesuai dengan peran, tanggung jawab dan kemampuan dari masing-masing pihak yang disepakati bersama.
    b. Kolaborasi: Program konservasi di desa menerapkan nilai kolaborasi, dimana masing-masing pihak memiliki posisi dan peran yang setara dalam program ini. Tidak ada yang memiliki kekuatan lebih dan lainnya lemah, sehingga akan mengakibatkan posisi yang tidak seimbang.
    c. Transparansi: Program konservasi di desa bersifat terbuka baik dalam perencanaan dan implementasi program, mekanisme penilaian, informasi, pendanaan maupun pemantauan dan evaluasi, sehingga mudah diakses oleh para pihak.
    d. Menjawab masalah: Program konservasi di desa yang disepakati bersama diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mampu menyelesaikan isu strategis dan permasalahan spesifik di masing-masing lokasi program untuk mewujudkan perlindungan hutan dan ekosistemnya serta meningkatkan sumber penghidupan masyarakat.
    e. Integrasi: Program konservasi di desa menerapkan prinsip integrasi lintas sektor, lintas kepentingan, lintas disiplin ilmu dan lintas pihak yang terwujud dalam program di tingkat desa/kelurahan.

Program Proteksi/Perlindungan

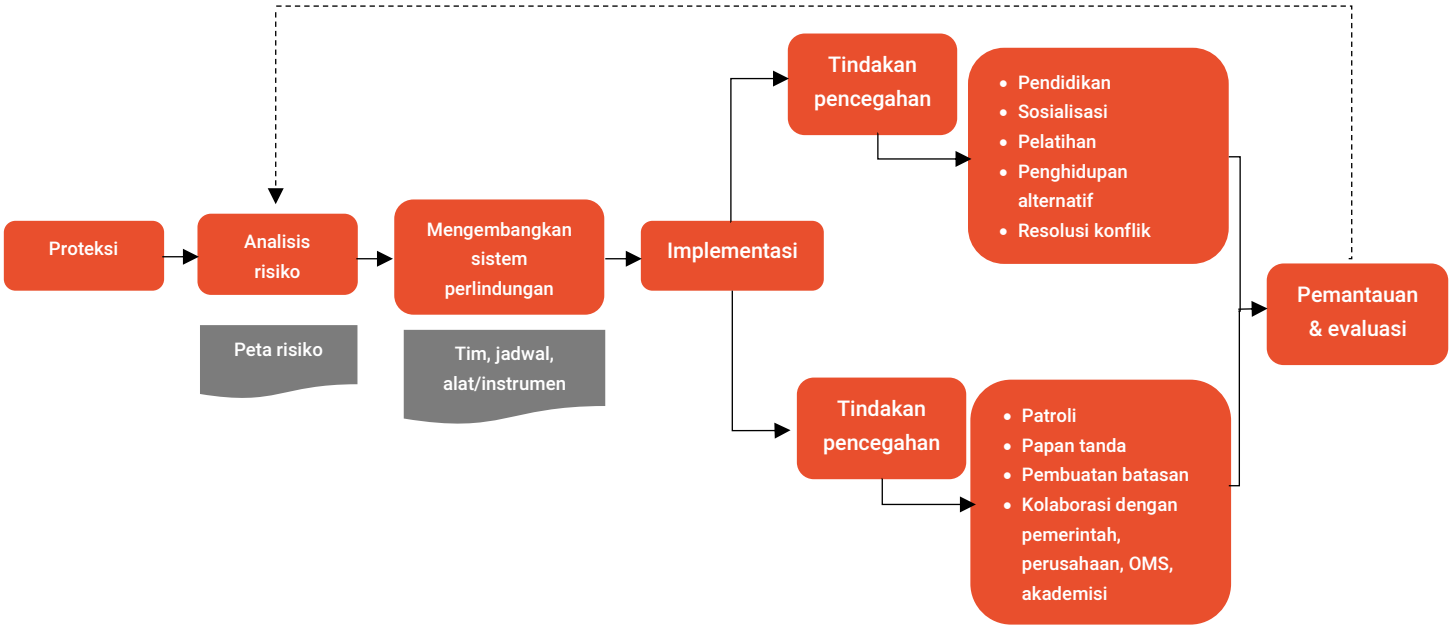

Gambar 9. Alur implementasi program proteksi

1. Penyusunan peta tingkat gangguan/kerawanan, yang terdiri dari: rawan kebakaran hutan dan lahan, rawan penebangan liar, rawan perambahan liar, rawan perburuan liar dan rawan konflik antara satwa liar dan manusia.
2. Penyusunan rencana patroli/pengamanan, dengan menyiapkan: jadwal dan rute patroli, tim patroli/satgas, serta penyediaan sarana dan prasarana (pos pengamanan, speed boat/kendaraan bermotor, peralatan komunikasi, GPS, dll).
3. Melakukan tindakan pencegahan (*pre-emptive action)*, seperti sosialisasi, edukasi (pelatihan, lokakarya), penyelesaian konflik, pengembangan program alternatif pendapatan masyarakat (pemanfaatan hasil hutan bukan kayu/HHBK, wisata alam, jasa lingkungan, dll).
4. Melakukan tindakan pencegahan, seperti patroli, penandaan batas, pemasangan papan amaran dan informasi, kolaborasi dengan pemerintah, perusahaan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal, akademisi, dll.
5. Pemantauan dan pelaporan dilakukan setiap bulan sekali.

Program Pembibitan

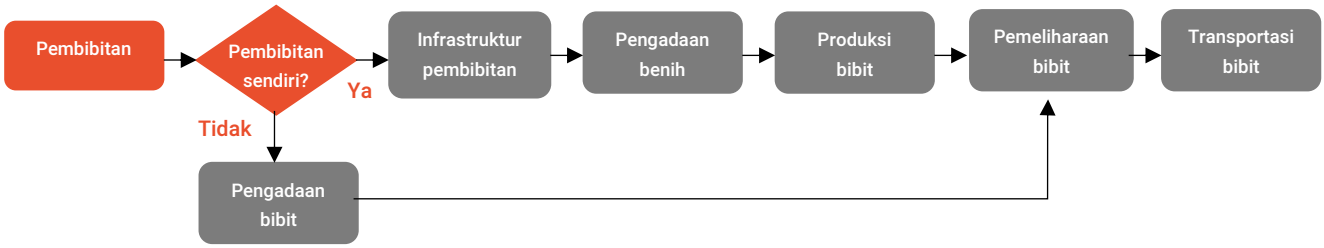

Gambar 10. Alur implementasi program pembibitan

1. Pembibitan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bibit dalam rangka kegiatan restorasi ekosistem.
2. Penyediaan bibit bisa dengan membangun persemaian sendiri atau melalui pengadaan dari pihak luar.
3. Jika akan menyediakan bibit melalui persemaian sendiri, maka dalam penyiapan infrastruktur persemaian harus memperhatikan: kapasitas produksi yang akan dibangun, ketersediaan material, ketersediaan tenaga kerja, aksesibilitas, sumber air serta tujuan pembangunan persemaian apakah untuk jangka panjang atau satu kali projek.
4. Dalam pengadaan benih maupun bibit harus memperhatikan: sumber benih/bibit yang mudah dijangkau, kebutuhan bibit sesuai dengan desain restorasi, pengetahuan, dan keterampilan pekerja persemaian terhadap Teknik perlakukan benih/bibit tertentu, musim berbuah masing-masing jenis dan teknologi pendukung lainnya.
5. Produksi bibit bisa berasal dari cabutan alam, biji, stek, okulasi, dll.
6. Dalam produksi dan pemeliharaan bibit di persemaian, pengendalian hama dan penyakit serta pemantauan pertumbuhan bibit menjadi sangat penting.
7. Dalam transportasi bibit harus memperhatikan jarak menuju lokasi penanaman, jumlah bibit yang akan ditanam dalam satu lokasi, akses menuju lokasi penanaman, alat transportasi yang akan digunakan serta kapasitas tenaga kerja untuk menanam.
8. Jika jumlah bibit yang akan ditanam banyak dan akses ke lokasi agak sulit, agar dipertimbangkan untuk menyiapkan lokasi persemaian satelit/antara.

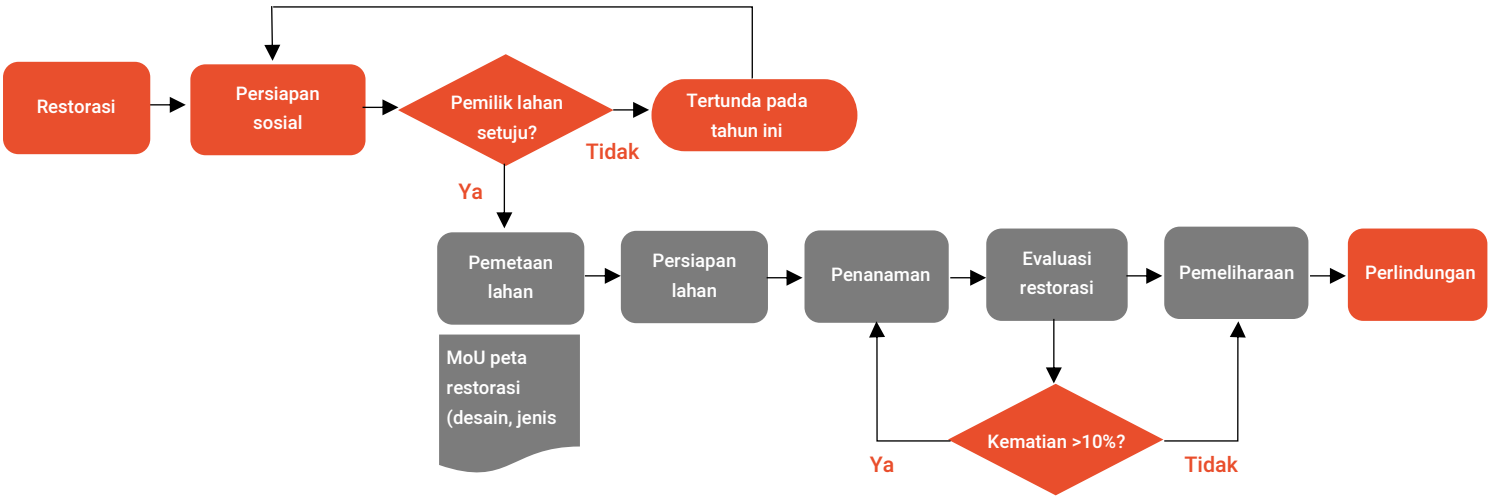

Gambar 11. Alur implementasi program restorasi/pemulihan

1. Persiapan sosial menjadi sangat penting, terutama untuk mendapatkan perstujuan dari pemilik lahan atau pengelola lahan saat ini. Hal ini agar mendapatkan dukungan program restorasi sekaligus rasa memiliki terhadap tanaman yang nantinya ditanam.
2. Bukti persetujuan pemilik/pengelola lahan tertuang dalam surat kerjasama restorasi atau perjanjian kerjasama restorasi, yang memuat setidaknya tentang jenis tanaman yang ditanam, jumlah bibit, pola tanam, ssstem silvikultur, pemeliharaan, hak dan kewajiban serta pasca pemeliharaan.
3. Jika pemilik lahan belum memberikan izin, sedangkan areal tersebut merupakan target prioritas restorasi, maka rencana restorasi untuk tahun berjalan ditunda dan kembali dilakukan pengusulan untuk tahun berikutnya.
4. Penyiapan peta lokasi penanaman yang berisi sketsa lahan, pola tanam, jenis tanaman, jumlah tanaman, luas dan pemilik/pengelola lahan.
5. Penyiapan lahan disesuaikan dengan karakteristik lahan, misalnya lahan mineral kering, lahan gambut, lahan datar, lahan miring, dan lain sebagainya. Dilarang membuka lahan dengan dibakar, dan meminimalisir penggunaan bahan kimia.
6. Penanaman tanaman restorasi disesuaikan dengan rencana pola tanam yang telah dibuat.
7. Evaluasi dan pemeliharaan tanaman retsorasi dilakukan sampai umur tanaman tiga tahun.
8. Keberhasilan tumbuh dan persen hidup tanaman restorasi dianggap berhasil minimal 90%.
9. Terhadap tanaman yang mati, maka dilakukan sisipan pada pemeliharaan tahun

pertama atau tiga bulan pasca penanaman.

10. Detail teknis restorasi akan diatur dalam manual restorasi ekosistem.

Tabel 3. Tahapan dan keluaran persiapan restorasi sosial

No	Tahapan Kegiatan Persiapan Sosial	Keluaran	Dokumen Pendukung
1	Sosialisasi rencana kegiatan hutan: Restorasi dan proteksi	• BA sosialisasi • Kesepakatan kegiatan selanjutnya	Bahan presentasi, absensi, dokumentasi, formulir BA
2	FGD dengan kelompok dan pemilik/pengelola lahan	• Daftar pemilik/pengelola lahan dan luas • Jenis tanaman • Pola/desain tanam • Kesepakatan rencana verifikasi lapangan	Peta rencana restorasi, desain restorasi yang ditawarkan
3	Verifikasi lapangan dan pengukuran lahan	• Peta sketsa lahan rencana restorasi per persil • Dokumentasi kegiatan	Peta rencana restorasi, GPS, kamera, meteran, form absensi
4	Penyusunan BA/surat kesepakatan	• Dokumen BA / surat kesepakatan/Kerjasama restorasi yang sudah ditandatangani pemilik/pengelola lahan, pemegang program, kades • Dokumentasi	Peta persil rencana restorasi, BA/surat kesepakatan rencana restorasi

Panduan praktis dalam restorasi dan agroforestri:

- Jumlah bibit : 300 – 400 bibit/ha untuk penanaman.
- Jarak tanam : 5 x 5 m
- Lubang tanan: 40 x 40 x 40 cm
- Pola tumpangsari di sawit/kelapa: penanaman tanaman kehutanan/MPTS di jalur kotor, menggunakan desain *tree island* atau agroforestri.
- Pola agroforestri: blok, lorong, tumpangsari
- Penggunaan bahan kimia diminimalkan.
- Pengolahan tanah diminimalkan.

Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi kendala dan hambatan serta dampak dari program. Parameter, kriteria dan indikator yang dimonev meliputi kesehatan biodiversitas, status dan tingkat ancaman serta kapasitas konservasi.

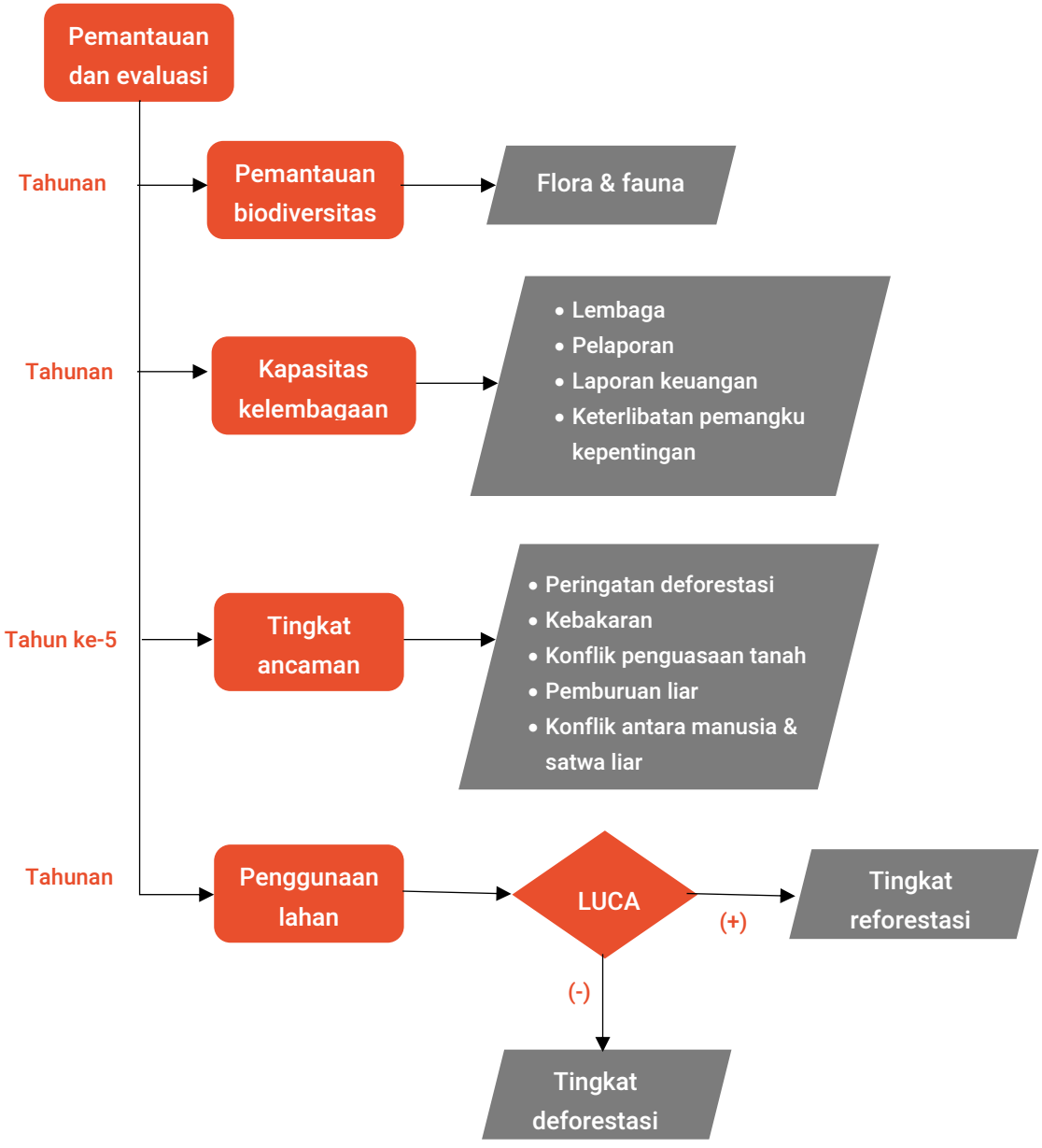

Gambar 12. Alur pemantauan dan implementasi program konservasi di desa

Garis Dasar Data Desa

Garis dasar data desa diperoleh dari laporan PLUP, dengan parameter berikut:

No	Data atau Parameter	Metode	Catatan tentang PLUP
1	Tutupan hutan (hutan-hutan konservasi (HK), hutan regeneratif muda-belukar tua (BK) untuk identifikasi potensi Stok Karbon Tinggi (SKT/HCS): • Di dalam konsesi • Di luar konsesi	Analisis spasial menggunakan: Citra satelit, verifikasi lapangan, dan Forum Grup Diskusi (FGD).	Tabel penutupan/penggunaan lahan (Bab 3, subbab 3.2)
2	Penutupan/penggunaan lahan di area fokus konservasi untuk identifikasi strategi program	Analisis spasial menggunakan: Citra satelit, verifikasi lapangan, dan Forum Grup Diskusi (FGD).	Tabel penutupan/penggunaan lahan (Bab 3, subbab 3.2)
3	Potensi NKT/HCV-SKT/HCS: • Habitat fokus (NKT 1-3) • Layanan ekosistem (NKT 4) • Kebutuhan dasar masyarakat (NKT 5) • Nilai budaya (NKT 6)	Penilaian *Pre-Rapid Biodiversity* (keanekaragaman hayati pra-cepat)	Tabel potensi Nilai Karbon Tinggi (NKT/HCV) (Bab 3, subbab 3.4.1)
4	Spesies fokus (flora and fauna)	Penilaian *Pre-Rapid Biodiversity* (keanekaragaman hayati pra-cepat)	• Tabel potensi Nilai Karbon Tinggi (NKT/HCV) (Bab 3, subbab 3.4.1) • Tren dan kondisi sumber daya alam (Bab 4, subbab 4.1)
5	Ancaman area konservasi	Kerusakan – Analisis *Stressor* (penyebab kerusakan)	Isu-isu strategis (Bab 4, subbab 4.2)

Pemantauan dan Evaluasi

1. Metode *Forest Integrity Approach*, secara umum digunakan sebagai alat

pemantauan biodiversitas di desa-desa projek lanskap yang belum memiliki legalitas pengelolaan areal konservasi desa dari pemerintah.

2. Untuk desa-desa yang sudah mendapatkan legalitas pengelolaan melalui perhutanan sosial, maka pemantauan biodiversitas menggunakan metode *Rapid Biodiversity Assessment* (RBA).
3. Teknis untuk metode FIA sesuai penjelasan berikut dan PSP biodiversitas akan disampaikan terpisah.

Tabel 4. Parameter dan indikator pemantauan

No	Parameter	Indikator	Metode	Nilai Acuan	Frekuensi
1	Perubahan penggunaan /tutupan lahan	Tingkat deforestasi	Analisis spasial menggunakan: Citra satelit.	Tren menurun	Tahunan
		Tingkat restorasi	Pemantauan pertumbuhan restorasi	Tren meningkat	Tahunan
		Peringatan deforestasi	Analisis spasial menggunakan: Citra satelit.– Starling	Tren menurun	Triwulanan
2	Keanekaragaman hayati	Struktur dan komposisi flora	• Transek garis – Pendekatan Inventarisasi dan Analisis hutan atau *Forest Inventory Analysis* (FIA). • Transek garis - keanekaragaman hayati di plot permanen (PSP *biodiversity*).	Tetap atau meningkat	Tahunan
		Dampak dan ancaman	• Transek garis – Pendekatan FIA • FGD • Wawancara/kue-sioner	Tren menurun	Tahunan
		Habitat fokus	Transek garis – Pendekatan FIA		Tahunan
		Spesies fokus	• Transek garis –		Tahunan

No	Parameter	Indikator	Metode	Nilai Acuan	Frekuensi
			Pendekatan FIA • FGD • Wawancara/kue-sioner		
3	Kapasitas institusi	• Struktur organisasi • Pelaporan kegiatan • Pelaporan keuangan • Keterlibatan pemangku kepentingan	• Tinjauan dokumen • Wawancara		Tahunan
4	Tingkat ancaman NKT/HCV-SKT/HCS	• Peringatan deforestasi • Kebakaran • Konflik penguasaan lahan • Perburuan liar • Konflik antara manusia dengan satwa liar	• FGD • Wawancara/ kuesioner • Analisis risiko		Setiap 3 tahun

Metode Pendekatan Integritas Hutan (*Forest Integrity Approach)*

1. Pengukuran plot sampel
    - Metode : Transek garis terstratifikasi, panjang transek 1000 m
    - Ukuran plot : P (100 m), L (25 m) → 0,25 ha
    - Jarak plot : 300 m
    - Intensitas pengambilan sampel: 10% (IS)
    - Stratifikasi berdasarkan tutupan/penggunaan lahan.

- Semakin tinggi variasi nilai dalam blok maka jumlah plot semakin banyak.

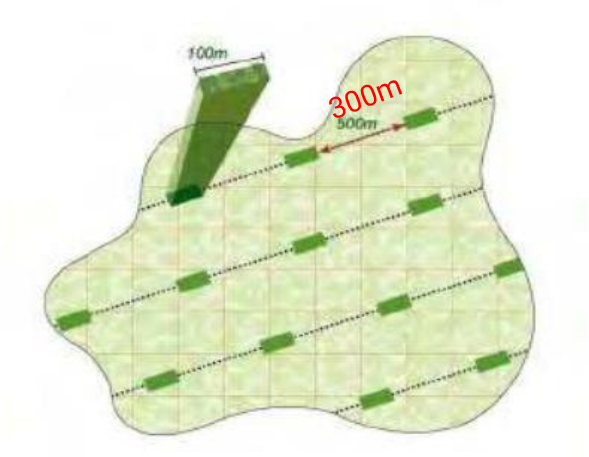

a. Plot sampel

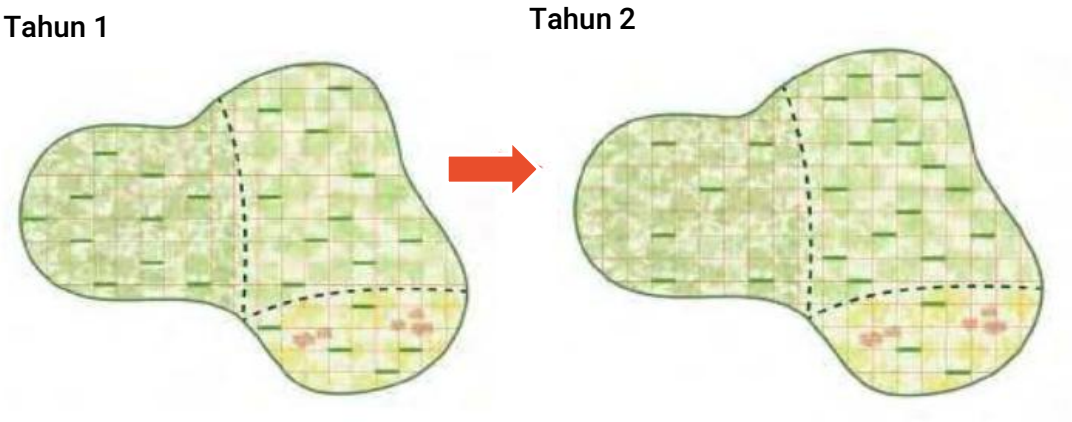

b. Intensitas sampel

2. Formulir Lapangan

Formulir Pemantauan Hutan Terintegrasi

Program Lanskap ……

Kabupaten : …… Kecamatan : ……

Desa : ……

Lokasi/ID plot : ……

Tipe Ekosistem : Bakau/rawa gambut/dataran rendah/dataran tinggi/riparian*

Hari/Tanggal/Jam : ……

Tim Pemantauan : ……

a. Struktur dan Komposisi

No	Indikator	Skor
1	Adanya pohon tumbang alami berdiameter > 40 cm	
2	Adanya pohon tumbang alami berdiameter > 60 cm	
3	Beberapa pohon berdiameter > 10 cm	
4	Beberapa pohon berdiameter > 20 cm	
5	Adanya pohon berdiameter > 40 cm	
6	Beberapa pohon berdiameter > 40 cm	
7	Adanya pohon berdiameter > 60 cm	
8	Beberapa pohon berdiameter > 60 cm	
9	Adanya pohon berdiameter > 80 cm	
10	Beberapa pohon berdiameter > 80 cm	
11	Tanaman merambat (liana, dll) berdiameter > 10 cm	
12	Adanya pohon dengan pakis atau tanaman lain yang tidak berakar di tanah (epifit)	
13	Beberapa pohon dengan pakis atau tanaman lain yang tidak berakar di tanah (epifit)	
14	Adanya pohon berlubang untuk sarang	
15	Mahkota pohon tinggi dengan cabang lebat	
16	Adanya pohon yang memiliki tanda dari mamalia, burung atau kadal	
17	Adanya jenis pohon yang penting bagi satwa liar berdiameter > 20 cm	

No	Indikator	Skor
18	Beberapa spesies pohon yang penting bagi satwa liar berdiameter > 20 cm	
19	Adanya pohon mati berdiri atau rusak berdiameter > 20 cm	
20	Gundukan rayap	
21	Adanya pohon endemik/lokal	
TOTAL SKOR		

Keterangan:

* Pilih salah satu yang sesuai

"Beberapa" = Jika dijumpai lebih dari 4 pohon dalam satu plot

"Adanya" = jika dijumpai kurang dari 4 pohon dalam satu plot

Jawaban: “Ya” = Skor 1; “Tidak” = Skor 0

b. Dampak dan Ancaman

No	Indikator	Skor
1	Terdapat jenis pohon kayu komersial	
2	Terdapat jenis pohon kayu komersial berdiameter > 20 cm	
3	Terdapat jenis pohon yang ditebang untuk penggunaan lokal masyarakat (kapal, arang, dll)	
4	Terdapat jenis pohon yang ditebang untuk penggunaan lokal berdiameter > 20 cm	
5	Jarak pandang rata-rata di hutan > 10 m	
6	Jarak pandang rata-rata di hutan > 20 m	
7	Tidak ada tanda-tanda jenis tanaman atau hewan invasif	
8	Tidak ada tanda-tanda perburuan, perangkap atau jerat	
9	Tidak ada tanda-tanda pembakaran	
10	Tidak ada tanda-tanda perambahan	
11	Tidak ada tanda-tanda pembukaan lahan untuk pertanian	
12	Tidak ada tanda-tanda penggembalaan (hewan peliharaan)	
13	Tidak ada tanda-tanda limbah, sampah atau buangan	
14	Jarak ke jalan, jalan setapak atau sungai > 1 km	

No	Indikator	Skor
15	Jarak ke jalan, jalan setapak atau sungai > 5 km	
	TOTAL SKOR	

Jawaban: “Ya” = Skor 1; “Tidak” = Skor 0

c. Habitat Penting

No	Indikator	Skor
1	Terdapat sungai dan saluran/kanal permanen	
2	Terdapat rawa yang masih berhutan	
3	Terdapat hutan yang tergenang air secara permanen atau banjir musiman	
4	Terdapat lahan basah yang terbuka alami	
5	Terdapat kolam, bendungan dan danau permanen	
6	Terdapat kolam, bendungan dan danau musiman	
7	Terdapat mata air	
8	Padang rumput asli yang terbuka atau semi terbuka secara alami	
9	Terdapat lereng curam	
10	Terdapat kolam garam dan dataran lumpur mineral yang penting bagi satwa liar	
11	Terdapat gua atau lubang pembuangan	
12	Terdapat karst	
13	Terdapat lahan yang dimanfaatkan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun terakhir, misalnya utk HHBK, obat-obatan, dll	
	TOTAL SKOR	

Jawaban: “Ya” = Skor 1; “Tidak” = Skor 0

Catatan:

---

d. Spesies Penting/RTE

No	Nama Jenis Satwa Penting	Melihat	Suara	Jejak	Feses	Bagian Tubuh	Sarang

Jawaban: “Ya” = Skor 1; “Tidak” = Skor 0

Catatan:

---

3. Penilaian:

Skor yang digunakan = 0 dan 1

“0” jika jawabannya tidak ada, dan “1” jika jawabannya ada atau ya.

Nilai tertinggi parameter struktur dan komposisi = 20

Nilai tertinggi parameter dampak dan ancaman = 15

Nilai tertinggi parameter habitat penting = 11

Nilai tertinggi parameter spesies penting/RTE = Tidak ada maksimal

4. Analisis Data

a. Semakin besar nilai skor, maka semakin baik ekosistem dan biodiversitas di lokasi pemantauan tersebut.

b. Dalam melakukan analisa dan evaluasi, dapat menggunakan:

- Nilai rata-rata tahunan dari total skor semua plot.

  Skor lokasi = $\frac{skor\ plot\ 1 + skor\ plot\ 2 + \cdots + skor\ plot\ ke{-}n}{n}$

  Dimana: n = Jumlah plot per lokasi

- Nilai rata-rata tahunan dari masing-masing pertanyaan.

  Skor pertanyaan (q) = $\frac{skor\ plot\ 1 + skor\ plot\ 2 + \cdots + skor\ plot\ ke{-}n}{n}$

  Dimana: n = Jumlah plot per lokasi dan q = Pertanyaan ke-i

- Sebaran skor pada masing-masing plot setiap tahun.

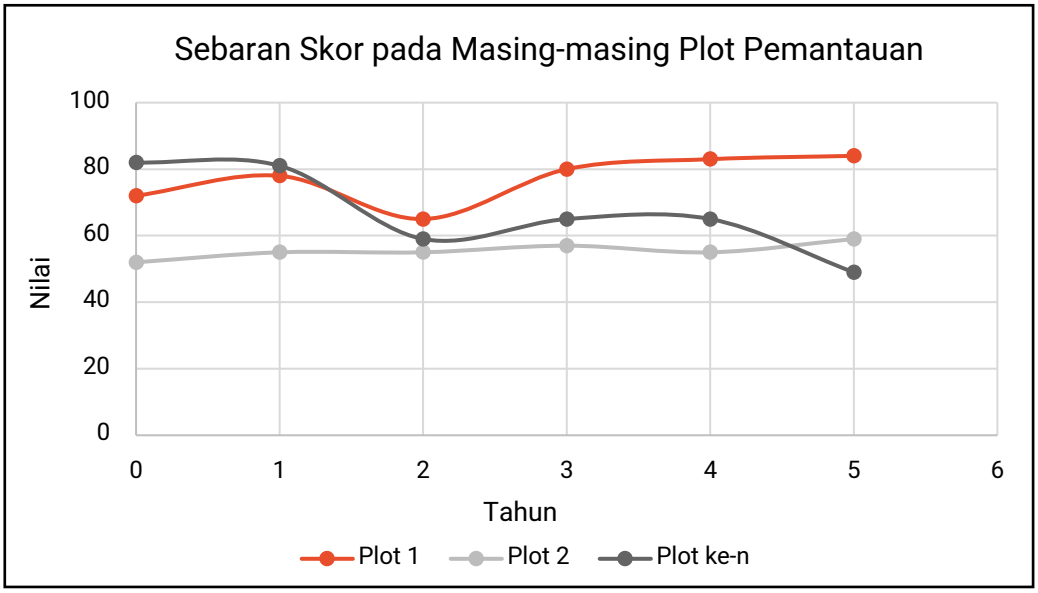

c. Parameter struktur dan komposisi yang menjadi indikator penting bagi ekosistem dan biodiversitas:

- Keberadaan pohon berukuran besar, semakin banyak, semakin baik.
- Keberadaan regenerasi alami (anakan), semakin banyak anakan, semakin baik proses suksesi.
- Keberadaan pohon tumbang/gerowong/mati berdiri.
- Keberadaan epifit/liana/lumut.

d. Parameter dampak dan ancaman:

- Keberadaan tekanan perilaku manusia terhadap ekosistem dan biodiversitas
- Manusia sebagai pemercepat proses perusakan atau pemulihan.

e. Parameter habitat penting:

- Areal-areal penting di dalam hutan yang menjadi tempat satwa liar dalam menyediakan sumber makanan, bersarang, berkembang biak dan wilayah jelajahnya.

f. Parameter spesies penting/RTE:

- Keragaman jenis
- Sebaran dan bukti-bukti keberadaannya

Organisasi Pelaksana

Program konservasi di desa dilaksanakan oleh Lembaga Konservasi Hutan (LKH) di masing-masing desa/kelurahan. Dimana setiap kegiatan atau program konservasi dilakukan oleh divisi-divisi yang berkaitan, misalnya divisi proteksi membawahi kegiatan perlindungan yang dilakukan oleh tim satgas perlindungan. Sedangkan divisi restorasi bertanggung jawab atas kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman restorasi dan agroforestri.

Berikut contoh bagan organisasi pelaksana kegiatan program konservasi di desa.

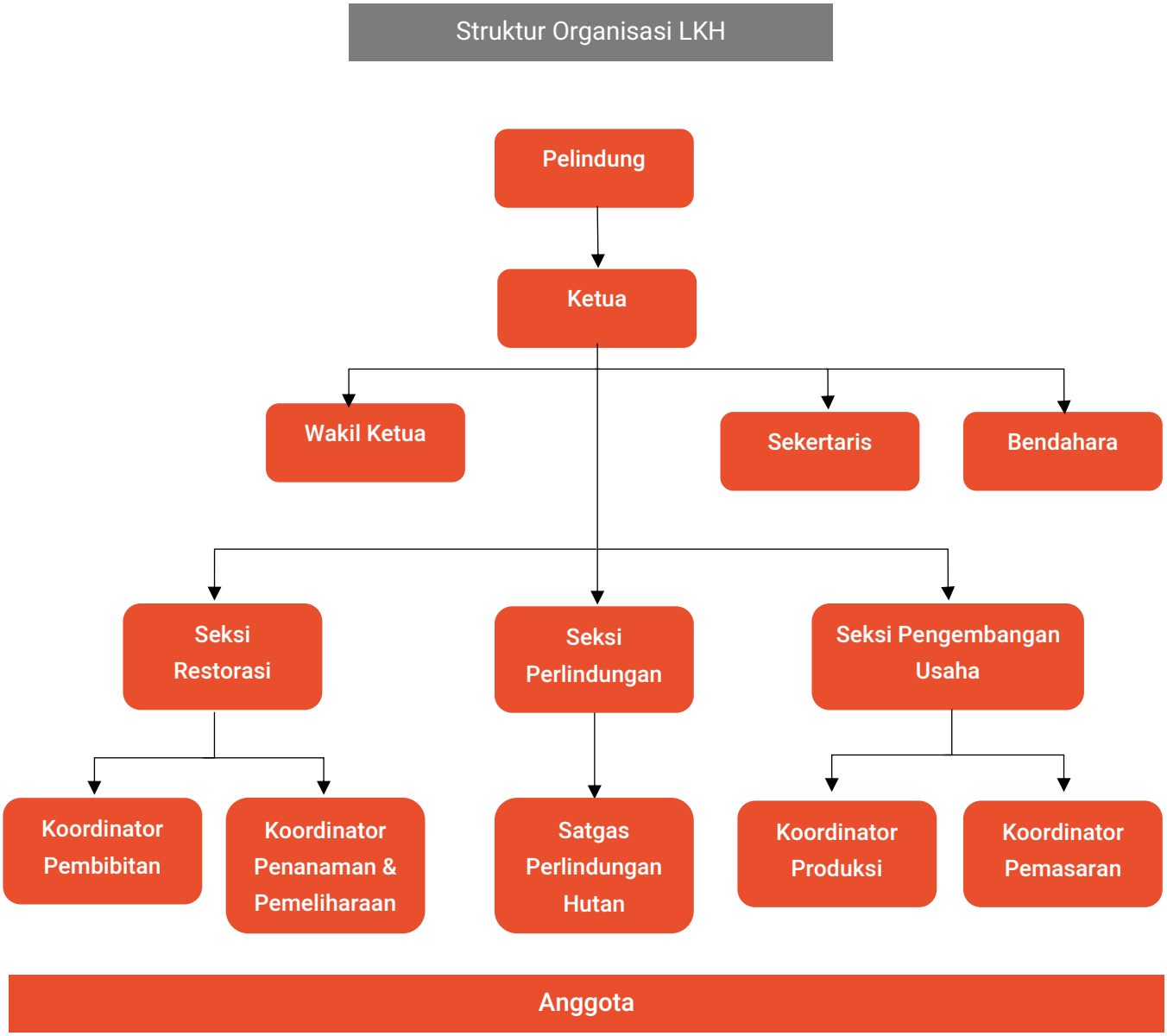

Gambar 13. Bagan organisasi pelaksana program konservasi di desa

Lampiran

1. Sitematika dokumen CCMP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Ruang Lingkup

II. RENCANA PROGRAM

A. Jenis Program

B. Indikator Pencapaian

C. Sasaran Program

D. Informasi Awal

E. Target Kerja Lima Tahun

F. Periode Kegiatan

G. Sumber Dana

III. RENCANA PEMANTAUAN

A. Parameter dan Indikator

B. Metode Pemantauan

C. Periode Pemantauan

IV. POTENSI KOLABORASI PARA PIHAK

V. PENUTUP

LAMPIRAN

2. Contoh Matrik CCMP

Rencana Kerja Lima Tahunan

Program Perlindungan dan Perbaikan SDA Penting

Lembaga Konservasi Hutan Turip Kelurahan Teluk Meranti

Tahun 2023 s.d. 2027

Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sasaran/ Lokasi	Pihak Terkait	Satuan	Target Tahun ke-				
						2023	2024	2025	2026	2027
1. Lembaga Konservasi Hutan Turip memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan program perlindungan dan perbaikan zona lindung di Kelurahan Teluk Meranti										
1.1 Penguatan kelembagaan Hutan	1.1.1 Membentuk struktur organisasi dan mengurus legalisasi LKH ke Kehutanan	Struktur organisasi (organogram) LKH yang sudah disahkan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1				
	1.1.2 Menetapkan Tugas dan tanggung jawab setiap struktur kelembagaan	1 dokumen tata kerja LKH yang disahkan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1				
	1.1.3 Menyusun AD/ART LKH	1 dokumen AD/ART LKH yang disahkan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1				
	1.1.4 Menyusun rencana program konservasi jangka 2023-2027	1 dokumen CCMP yang disahkan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1				
	1.1.5 Menyusun rencana program konservasi tahunan	Dokumen CCMP terbit tahunan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1	1	1	1	1
1.2 Peningkatan kapasitas SDM	1.2.1 Pelatihan pengelolaan kelembagaan LKH	Jumlah pengurus LKH yang mendapatkan pelatihan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Orang	5		5		

Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sasaran/ Lokasi	Pihak Terkait	Satuan	Target Tahun ke-				
						2023	2024	2025	2026	2027
Lembaga Konservasi Hutan		pengelolaan kelembagaan LKH								
	1.2.2 Pelatihan pemantauan keanekaragaman hayati	Jumlah pelatihan pemantauan keanekaragaman hayati	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Orang	10	10		10	10
	1.2.3 Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Orang	10	10		10	10
	1.2.4 Pelatihan perlindungan hutan dan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan perlindungan hutan dan penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Orang	10	10		10	10
	1.2.5 Lokakarya laporan kegiatan pengelolaan kawasan hutan	Jumlah orang yang mampu membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan hutan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Orang	4				
	1.2.6 Evaluasi laporan kegiatan pengelolaan kawasan hutan	Jumlah orang yang paham pola-pola evaluasi, membuat laporan evaluasi, dan rekomendasinya	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Orang	4				

Rencana Kerja Tahunan

Program Perlindungan dan Perbaikan SDA Penting

Lembaga Konservasi Hutan Turip Kelurahan Teluk Meranti

Tahun 2023

Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sasaran/ Lokasi	Pihak Terkait	Satuan	Target Tahun ke-											
						2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1. Lembaga Konservasi Hutan Turip memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan program perlindungan dan perbaikan zona lindung di Kelurahan Teluk Meranti																	
1.1 Penguatan Kelembagaan Konservasi Hutan	1.1.1 Membentuk struktur organisasi dan mengurus legalisasi LKH ke Kehutanan	Struktur organisasi (organogram) LKH yang sudah disahkan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1											
	1.1.2 Menetapkan Tugas dan tanggung jawab setiap struktur kelembagaan	1 dokumen tata kerja LKH yang disahkan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1											
	1.1.3 Menyusun AD/ART LKH	1 dokumen AD/ART LKH yang disahkan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1											
	1.1.4 Menyusun rencana program konservasi jangka 2023-2027	1 dokumen CCMP yang disahkan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1											

Program	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sasaran/ Lokasi	Pihak Terkait	Satuan	Target Tahun ke-											
						2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	1.1.5 Menyusun rencana program konservasi tahunan	Dokumen CCMP terbit tahunan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Kali	1												
1.2 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Konservasi Hutan	1.2.1 Pelatihan pengelolaan kelembagaan LKH	Jumlah pengurus LKH yang mendapatkan pelatihan pengelolaan kelembagaan LKH	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Orang	5												
	1.2.2 Pelatihan pemantauan keanekaragaman hayati	Jumlah pelatihan pemantauan keanekaragaman hayati	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Orang	10												
	1.2.3 Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	LKHT Teluk Meranti	Masyarakat, LKH, Pemkel, KPH TBS, APRIL, EF	Orang	10												

Rencana Anggaran Kerja Tahunan

Program Perlindungan dan Perbaikan SDA Penting

Lembaga Konservasi Hutan Turip Kelurahan Teluk Meranti

Tahun 2023

No	Rincian Biaya/Kegiatan	Standar Biaya/Desa	Satuan	Volume	Jumlah Anggaran	Bulan											
A	Penguatan Kelembagaan Desa/kelurahan/Kampung				Rp -	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Membentuk struktur organisasi dan mengurus legalisasi LKH ke Kehutanan	Rp 750.000	/Kegiatan	0	Rp -												
2	Menetapkan tugas dan tanggung Jawab setiap struktur kelembagaan	Rp 750.000	/Kegiatan	0	Rp -					Rp -							
3	Menyusun AD/ART LKH	Rp 750.000	/Kegiatan	1	Rp 750.000					Rp750.000							
4	Menyusun rencana program konservasi jangka 2023-2027	Rp 750.000	/Kegiatan	0	Rp -												
5	Menyusun rencana program konservasi tahunan	Rp 750.000	/Kegiatan	0	Rp -												
6	Pelatihan pengelolaan kelembagaan LKH	Rp 3.000.000	Paket pelatih	1	Rp 3.000.000					Rp3.000.000							
7	Pelatihan pemantauan keanekaragaman hayati																
8	Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan																
9	Pelatihan perlindungan hutan dan penanggulangan																

	konflik antara manusia dan satwa liar																
10	Lokakarya laporan kegiatan pengelolaan kawasan hutan																
11	Evaluasi laporan kegiatan pengelolaan kawasan hutan	Rp 2.000.000	/Kegiatan	1	Rp 2.000.000												Rp2.000.000
12	Lokakarya penyusunan rencana kerja tahunan	Rp 750.000	/Kegiatan	0	Rp -			Rp -									
13	Penyusunan rancangan Peraturan Bupati(Perbup)/SK Bupati terkait konservasi	Rp 750.000	/Kegiatan	0	Rp -							Rp -					
14	Konsultasi rancangan Perbup/SK Bupati (FGD) kepada masyarakat, Pemerintah Kecamatan (Pemcam), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintah, Kabag Hukum	Rp 750.000	/Kegiatan	0	Rp -								Rp -				
15	Konsultasi publik	Rp 3.000.000	/Kegiatan	1	Rp 3.000.000								Rp 3.000.000				
16	Pembahasan dan pengesahan Perbup/SK Bupati	Rp 750.000	/Kegiatan	0	Rp -									Rp -			
17	Sosialisasi Perbup/SK Bupati kepada masyarakat	Rp 5.000.000	/Kegiatan	1	Rp 5.000.000										Rp 5.000.000		
		Total			Rp 13.750.000												